

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
PENGUJIAN HIGIENE PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA DAN
PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENGUJIAN
TA.2020

PROGRAM	: Peningkatan Kepatuhan dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan
SASARAN PROGRAM	: Meningkatnya deteksi dini potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja
KEGIATAN	: Pengujian higiene perusahaan, kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium pengujian.

A. LATAR BELAKANG.

1. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970, tentang Keselamatan Kerja.
- b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/Men/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
- d. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 48/ MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- e. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 49/ MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran.
- f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor 50/ MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
- g. Keputusan Gubernur Jawa Tengah : Nomor 10 Tahun 2000, tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Propinsi Jawa Tengah
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 52 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
- j. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-05 Tahun 2018, tentang K3 Lingkungan Kerja.

2. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28 d ayat (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; serta ketentuan dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi.

Dewasa ini kecelakaan kerja masih sering terjadi. Secara global setiap 15 detik terjadi 160 kecelakaan kerja dan 1 diantaranya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja (www.ilo.org/safeday, 2009). Kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) di Jawa Tengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari 2013 – 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, terjadi 3390 kejadian dengan jumlah korban mencapai 3905 orang, 47 diantaranya mengalami cacat dan korban meninggal sebanyak 41 orang serta jumlah hari hilang sebanyak 7.580 hari. Besarnya kerugian baik kerugian ekonomi berupa santunan dan kerugian material serta kerugian non ekonomi berupa sakit, cacat atau bahkan adanya korban meninggal dunia menyebabkan turunnya kualitas dan kuantitas produksi atau turunnya produktiitas serta biaya tambahan berupa santuan dan biaya perbaikan menyebabkan turunnya kinerja dan daya saing.

Penerapan keselamatan, kesehatan kerja dan hiperkes sebagai bagian dari kegiatan industry merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi serta produktivitas tenaga kerja dalam perusahaan.

Dalam melakukan pelayanan Pengujian Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja terhadap perusahaan, laboratorium Balai K3 Prov.Jateng juga dituntut untuk melakukan pengembangan laboratorium pengujian dalam memenuhi persyaratan standar mutu laboratorium yaitu dengan menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2008. Dengan diperolehnya akreditasi sebagai laboratorium penguji akan memberikan jaminan mutu pengujian kepada pelanggan untuk menunjang peningkatan daya saing dalam perdagangan nasional maupun internasional. Keselarasan dalam melangkah untuk memberikan sistem jaminan mutu, antara pihak laboratorium dan pelaku industri harus saling mendukung. Laboratorium harus dapat memberikan nilai pengujian yang benar dan dapat diterima atau diakui oleh pasar internasional dan pelaku industri dapat mengontrol mutu produknya dengan melihat hasil dari nilai pengujian.

Seiring dengan berkembangnya teknologi pengujian, Laboratorium Penguji Balai K3 Prov. Jateng telah mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 dari Komite Akreditasi Nasional. Masa berlaku sertifikat akreditasi adalah selama 4 tahun, akreditasi pertama pada tanggal 8 April 2005. Reakreditasi yang kedua pada tanggal 09 Pebruari 2009, reakreditasi ke tiga telah dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Nopember 2013 dan Reakreditasi ke empat pada tanggal 19-20 Nopember 2017. Ruang lingkup yang terakreditasi adalah :

- a. Pengujian faktor fisik : Kebisingan lingkungan ambien; Kebisingan lingkungan kerja; Iklim Kerja;Intensitas Penerangan
- b. Pengujian faktor kimia lingkungan kerja dengan parameter : SO₂, NO₂, NH₃, Ox, Formaldehid, H₂S dan Debu total di tempat kerja.
- c. Pengujian faktor kimia lingkungan ambien dengan parameter : SO₂, NO₂, NH₃, Ox, H₂S
- d. Pengujian kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, dengan parameter : Partikulat, Opasitas
- e. Pengujian kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, dengan parameter : Opasitas, CO, HC

B. KEGIATAN

1. SASARAN / RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Pengujian Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja dan pengembangan Laboratorium Pengujian adalah :

- a. Pengujian kualitas udara emisi dan lingkungan
- b. Pengujian faktor fisika
- c. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
- d. Kaji ulang Dokumen sistem Mutu yang meliputi :
 - Panduan Mutu
 - Prosedur Jaminan Mutu
 - Instruksi Kerja Alat
 - Formulir-formulir.
- e. Analyst profisiensi test untuk pengujian kualitas udara lingkungan parameter NH₃, H₂S, O₃, NO₂, dan SO₂.
- f. Kalibrasi peralatan laboratorium.
- g. Uji performance spektrofotometer UV-Vis
- h. Pertemuan teknis laboratorium
- i. Inhouse training.
- j. Survailen akreditasi laboratorium

2. INDIKATOR KINERJA

a. Masukan

Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.650.000.000,- (Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

b. Keluaran

- 1). Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
- 2). Ketersediaan laboratorium terakreditasi

c. Hasil

- 1) Tersedianya data kualitas udara lingkungan kerja
- 2) Tersedianya data faktor fisik lingkungan
- 3) Tersedianya data kesehatan tenaga kerja.
- 4) Terpeliharanya sistem mutu laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 19-17025:2017
- 5) Personil laboratorium yang profesional.
- 6) Adanya jaminan mutu hasil pengujian
- 7) Peralatan laboratorium yang terkalibrasi dan mampu telusur
- 8) Peningkatan ilmu pengetahuan pegawai di bidang teknis pengujian.

d. Manfaat

- 1). Sumber informasi dalam menguji efektivitas kegiatan/ teknologi yang digunakan dalam pencegahan dan pengendalian dampak negatif yang dihasilkan dari proses produksi.
- 2). Deteksi dini penyakit akibat kerja
- 3). Mengetahui secara dini adanya perubahan lingkungan kerja yang tidak dikehendaki, sehingga dapat dilakukan upaya penanggulangan secara efektif.
- 4). Sebagai data lingkungan dalam penyusunan UKL/RPL, AMDAL serta sertifikasi ISO 14000 dll.
- 5). Kepastian hasil uji yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah & hukum.
- 6). Meningkatnya kualitas sumberdaya laboratorium.
- 7). Kemampuan pengujian laboratorium meningkat.
- 8). Kepercayaan pemakain jasa laboratorium semakin meningkat.

e. Dampak

- 1). Meningkatnya kualitas lingkungan
- 2). Meningkatnya derajat kesehatan tenaga kerja
- 3). Meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap mutu pelayanan.
- 4). Memberikan keuntungan pemasaran.
- 5). Meningkatkan keberterimaan produk di pasar nasional.
- 6). Meningkatkan pendapatan Asli Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja dan Pengembangan Laboratorium Pengujian adalah :

- a. Mendapatkan data kualitas udara dan faktor fisik lingkungan.
- b. Mengidentifikasi resiko bahaya akibat lingkungan kerja
- c. Mengendalikan pencemaran lingkungan kerja
- d. Sosialisasi pengelolaan lingkungan kerja kepada perusahaan.

- e. Menjamin konsistensi penerapan Sistem Mutu Laboratorium Balai K3 Prov. Jateng sesuai SNI ISO/ IEC 17025:2017, sehingga dapat menjaga kompetensi laboratorium sesuai kriteria akreditasi KAN dari waktu ke waktu.

D. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan Kerja dan Pengembangan Laboratorium dilaksanakan di kantor Balai K3 Prov.Jateng dan wilayah provinsi Jawa Tengah meliputi : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Surakarta dan Kalimantan.

E. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

Penanggung jawab kegiatan : Seksi Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja
Pelaksana kegiatan : Seksi Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja,
Seksi Keselamatan Kerja, Subag Tata Usaha.

F. JADWAL : Januari – Desember 2020

G. BIAYA : Rp. 2.650.000.000,- (RAB terlampir)
1. Pengujian higiene perusahaan dan kesehatan kerja : Rp. 2.545.000.000,-
2. Pengembangan laboratorium pengujian : Rp. 105.000.000,-

Semarang, Januari 2019

KEPALA BALAI KESELAMATAN KERJA
PROVINSI JAWA TENGAH

MUMPUNIATI, SH., MM.

Pembina

NIP.19710520 199403 2 010